



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Yani No. 2 Telp. (0383) - Fax: (0383)
Email: kpmptspkabflotim@gmail.com - Website: pmptsp.florestimurkab.go.id

LARANTUKA

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : DPMPTSP.500.16.7.4 / 04 / IOS.PAUD / 2023

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur.
6. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor : PKO.420/01/PAUD-DIKMAS.3/2023 Tanggal 29 Mei 2023
7. Surat Permohonan TTK Bungalawan Nomor : 01/TK.BL/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 perihal Permohonan Izin Operasional TTK Bungalawan

Memberikan Izin

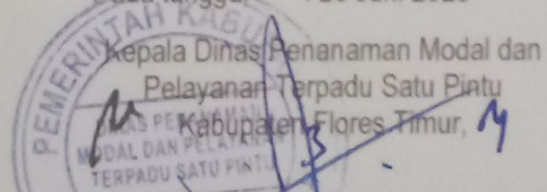
Kepada :

Nama Lembaga PAUD : TTK Bungalawan
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0905230054964
Nama Pimpinan/Penanggung Jawab : Ernestasia Duga Bolen, S.Pd
Penyelenggara : Pemerintah Desa Bungalawan
Jenis satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Desa Bungalawan – Kecamatan Ile Boleng

Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan s/d adanya pencabutan Izin ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Larantuka

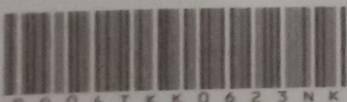
Pada tanggal : 26 Juni 2023



Drs. BADARUDDIN

Pembina Utama Muda

NIP. 19691115 199803 1 006



8004TKK0623NK